

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM yang telah menunjuk saya selaku penulis karya ilmiah “Independensi Kepolisian RI dalam Penegakan Hukum”.

Suatu karya tulis ilmiah tidak terlepas dari metodologi penulisan yang dipergunakan penulisannya. Metodologi penulisan yang saya pergunakan adalah metode deduktif analitis dan diuraikan secara elaboratif mengenai “das sollen”, di satu sisi dan “das sein” dari masalah independensi POLRI dalam penegakan hukum.

Hasil analisis diuraikan dalam bentuk kajian kepustakaan dilengkapi dengan pengamatan saya terhadap kasus yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan isu Independensi POLRI. Secara singkat saya sampaikan terima kasih kepada sdr. Dr. Chairul Huda, yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Wassalam,

Prof. Dr. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M

DAFTAR ISI

<u>Bab</u>	<u>Halaman</u>
I. PENDAHULUAN	1
II. PEMBAHASAN	10
III. KESIMPULAN	29
IV. DAFTAR PUSTAKA	31

INDEPENDENSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

DALAM PENEGAKAN HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu politik kenegaraan (*state policy*) yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum. Gagasan ini termaktub dalam anak kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kata-kata “melindungi” disini, mengandung makna adanya tugas negara untuk secara aktif mengadakan segala macam perlindungan, terutama terhadap seluruh rakyat Indonesia. Termasuk didalamnya perlindungan masyarakat dari aktivitas kriminal dan berbagai aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi pada dasarnya memerintahkan kepada para penyelenggara negara untuk mengadakan “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana”, sebagai wujud konkrit pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum.

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*”

terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkenaan dengan ini, kompetensi utama penegakan hukum oleh karenanya dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. **Lapatra** mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.¹ Dalam hal ini seluruh kinerja sistem peradilan pidana, yang terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat ditoleransi.²

Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) sistem peradilan pidana merupakan

¹ J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, 1978, hlm. 86.

²Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UI, 1993

bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). **Marc Ancel** sebagai *pioneer* teori ini mengatakan, “*criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*”.³ Dalam memberi tanggapan terhadap suatu aktivitas kriminal, diyakini bahwa setiap masyarakat mempunyai cara dan pendekatannya sendiri-sendiri. Pada satu sisi hal ini menyebabkan reaksi yang “keras” atau “lunak” terhadap suatu kejahatan, sangat tergantung dari persepsi masyarakat tersebut terhadap suatu aktivitas kriminal tersebut. Hal ini berakibat pada keharusan untuk dapat ditoleransinya “*society disparity about crime*”, yaitu suatu perbedaan cara pandang masyarakat terhadap perbuatan tertentu yang diidentifikasi sebagai “jahat”, sementara sebaliknya menurut masyarakat yang lain. Dengan demikian, seperti dikatakan **Peter Hoefnagels** “*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*.”⁴

Sistem peradilan pidana harus dirancang termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan adanya variasi reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan. Dengan demikian, tujuan akhir penggunaan hukum pidana ternyata berada di luar hukum pidana itu sendiri. Bagi Bangsa Indonesia, hal ini berarti reaksi masyarakat terhadap suatu aktivitas kriminal itu tidak lain merupakan *design* perilaku yang dirancang dalam

³Marc Ancel, *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, 1965, hlm. 209.

⁴G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer B.V Deventer, 1973, hlm. 100

kebijakan nasional, yang tidak jarang menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).

Pada sisi lain, dewasa ini juga ditemukan berbagai perbuatan yang dipandang sebagai musuh bersama umat manusia, seperti tindak pidana pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human right*), tindak pidana lingkungan hidup, ataupun tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana penyebaran teror (terorisme). Dalam memberi tanggapan (respons) terhadap kejahatan-kejahatan semacam ini, dituntut adanya penerapan standar global. Pelaksanaan peradilan pidana (*criminal justice administration*) dibawah standar global, hanya akan “membuka” teritori nasional menjadi yurisdiksi atau kompetensi internasional (*international competention/jurisdiction*). Instrumen internasional kemudian menjadi batu uji dalam penegakan hukum nasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi *design* sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam memberi tanggapan terhadap suatu aktivitas kriminal, terbuka kemungkinan baik pendekatan yang sifatnya penal maupun non penal. Menurut **Muladi** pendekatan penal merupakan kebijakan kriminal yang dilakukan secara represif, yaitu melalui sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan non penal dilakukan melalui pelbagai usaha pecegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya

usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi, dan sebagainya.⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Berbagai perkembangan teoretik mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas, pertama-tama bukan hanya akan mempengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga harus diantisipasi. Baik dalam tataran formulasi, aplikasi maupun eksekusinya di lapangan. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoretik bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*”⁶ dan “*goal prevention officer*”⁷ sistem peradilan pidana.

Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya mula-mula yang dihadapi adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan *design* prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen

⁵Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hl. 182.

⁶John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1978, hlm. 35-70.

⁷Linda Harvey, Penny Grishaw dan Ken Pease, “Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers”, dalam Rod Morgan dan David J. Smith (ed.), *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, 1989, hlm. 83

kepolisian. Dalam hal ini apakah apakah perbuatan seseorang kemudian menjadia tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyelidik dan penyidik.

Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya tindak pidana (*factual guilt*) dan menemukan tersangkanya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan.

Hal ini semakin krusial mengingat fenomena kejahatan yang semakin hari semakin kompleks. Kini kejahatan terkadang menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak lagi memperhatikan batas-batas negara (*transnational crime*). Seperti tindak pidana penyebaran teror (*terorisme*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan bisnis lainnya.⁸ Belum lagi adanya perkembangan teknologi informasi yang bukan hanya menimbulkan modus operandi baru kejahatan, tetapi juga objek dan subjek kejahatan yang tidak dapat selalu *adekwaat* apabila dihadapi dengan hukum pidana yang tengah berlaku, seperti kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

⁸Lihat Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, ed. Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Pelaksanaan fungsi pencegahan dan represi atas kejahatan, seharusnya steril dari kepentingan-kepentingan kelompok, golongan atau kepentingan politik termasuk terhadap semua tantangan baru kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, berada pada Polri. Diituntut kemandirian atau independensi Polri. Pertama hal ini untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan represi kejahatan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum (*pro justitia*). Dengan kata lain, independensi Polri membawa pada penegakan hukum yang terbebas dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, melainkan hanya dalam rangka mewujudkan politik kenegaraan (*state policy*) “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kedua, independensi menjamin efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, karena kemandirian merupakan faktor penting peningkatan profesionalisme Polri. Dalam hal ini kemandirian memungkinkan Polri menentukan secara tepat dan berdaya maksimal pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketiga, independensi Polri dapat mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini wibawa hukum sedikit banyak sangat tergantung dari tingkat pengungkapan kejahatan oleh Polri (*clearance rate*), yang apabila cenderung positif, akan semakin menjamin kepastian (penegakan) hukum. Hal ini akan membawa dampak meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang dewasa ini disinyalir semakin merosot.

Berdasarkan hal-hal di atas, pengkajian secara komprehensif terhadap masalah **“Independensi Polri dalam Penegakan Hukum”** sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini bukan hanya berguna dalam tataran praktis, tetapi juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengadakan reformasi kebijakan *substance*, *structure* dan *culture* yang terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri.

B. Permasalahan

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang dilakukan dengan kerangka pemberdayaan sistem peradilan pidana, menempatkan Polri dalam posisi sentral yang menentukan keberhasilan upaya tersebut. Oleh karena itu, mengkaji dan meneliti peran Polri dalam mewujudkan keterpaduan penanganan kriminalitas melalui sistem peradilan pidana sangat menarik untuk dilakukan. Untuk memberi arah dan pedoman yang jelas dalam melakukan pengkajian mengenai hal tersebut, berbagai pengkajian yang hendak dikaji penulis rumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah konsepsi tentang independensi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui pemberdayaan sistem peradilan pidana?
- b. Apakah independensi Polri diarahkan pada “pelaksanaan” fungsi ataukah pada “kelembagaannya”, sehingga penegakan hukum semata-mata dilakukan untuk kepentingan politik kenegaraan, dan

terbebas dari pengaruh politik praktis kepentingan-kepentingan kelompok tertentu?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Paradigma Sistem Peradilan Pidana dan Pengaruhnya pada Kinerja Kepolisian (Polri)

Sistem peradilan pidana adalah sarana utama yang sifatnya penal dalam memberi respons terhadap kejahatan. Pandangan yang umum mengenai sistem ini menempatkan kepolisian sebagai “*centre figure*” mengingat fungsinya sebagai “*gatekeeper*”. Sebagai lini terdepan sistem peradilan pidana, kinerja Polri di antaranya dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan dalam merancang sistem peradilan pidana itu sendiri. Ketika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*due process model*” tentu akan melahirkan kinerja kepolisian yang berbeda apabila hal itu didasarkan pada paradigma “*crime control model*”, sebagaimana digagas **Packer**.⁹

Hal ini dikarenakan “*due process model*” sebagai paradigma sistem peradilan pidana yang terutama akan membawa sistem tersebut pada pencapaian tujuan proses yang wajar, dan akan menempatkan pelaku kejahatan sebagai subyek, sehingga mempunyai posisi hukum yang seimbang misalnya dengan aparat penyidik Polri. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum, terutama yang menentukan luas lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Polri

⁹Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.

akan dirumuskan terutama untuk melindungi tersangka dari kesewenangan aparat. Dengan demikian, berlaku apa yang menurut **Fletcher** sebagai *negative principle of legality*.¹⁰ Ketentuan Undang-Undang dipandang sebagai “pembatasan” kewenangan negara (aparat penegak hukum) dan bukan sebagai dasar dari “pemberian” kewenangan untuk merepresi suatu perbuatan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) akan menjadi fundamen utama seluruh perangkat (*substance, structure dan culture*) penegakan hukum.

Berbeda halnya jika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*crime control model*”. Sistem akan terutama diarahkan untuk mencapai tujuan penghukuman (*punishment*). Aparat kepolisian akan memiliki kewenangan yang luar biasa untuk menumpas kejahatan. Undang-Undang akan menjadi legitimasi secara positif (*positive principle of legality*) setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika menggunakan paksaan/kekerasan.¹¹ Hak-hak tersangka tidak terlalu dikedepankan, karena asas yang menjadi fundamen disini adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*). Sisi positif dari model ini adalah tingkat pengungkapan kejahatan yang tinggi, yang umumnya akan sangat sulit jika menggunakan paradigma lain.

Demikian pula apabila konsepsi sistem peradilan pidananya didasarkan paradigma-paradigma lainnya. **King** misalnya mengemukakan

¹⁰George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998, 207.

¹¹*Ibid.*

“*medical model*”, “*bureaucratic model*”, “*status passage model*” dan “*power model*”.¹² Kesemua model ini mempunyai tujuan sosial yang berbeda-beda, sehingga melahirkan penekanan-penekanan yang berbeda pula dalam keseluruhan perangkat sistem peradilan pidana. “*Medical model*” misalnya terutama mempunyai tujuan rehabilitasi, yang berbeda dengan “*bureaucratic model*” yang terutama mengarahkan pada pencapaian tujuan *management of crime and criminals*. Hal ini akan mengarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung yang berbeda. Biasanya “*medical model*” akan memberi keleluasaan kepada Polri untuk menggunakan wewenang diskresi, terutama terhadap *trivial case*, ataupun menyangkut *first offender* dan *old and young offender*, dengan tidak meneruskannya kedalam proses peradilan. Sebaliknya diskresi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada paradigma “*bureaucratic model*”. Sementara itu “*power model*” terutama bertujuan untuk memelihara dominasi klas-klas dalam masyarakat. Tugas-tugas kepolisian juga didominasi memelihara sistem ini, yang tidak jarang memungkinkan pengabaian hukum positif formal, sepanjang hubungan yang seimbang antar klas sosial tetap terjaga.¹³

Kekeliruan akademis mengenai hal ini adalah seolah-olah paradigma sistem peradilan pidana tersebut harus bersifat permanen.

¹²M King, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981.

¹³Davies, Croall dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998, 22-23.

Artinya, seolah-olah satu sistem peradilan pidana hanya dapat memiliki satu paradigma, sehingga dipandang menyimpang apabila terdapat kebijakan yang bersumber dari paradigma yang lain. Sistem peradilan pidana harus dirancang secara umum terhadap kejahatan konvensional (*street crime/blue collar crime*), tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan model lain terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, yang subyek dan obyeknya secara khusus. Dengan demikian, pemilihan paradigma disini harus bersifat situasional, sehingga secara fleksibel dapat disesuaikan dengan jenis, bentuk dan tingkat berbahayanya suatu tindak pidana bagi masyarakat.

Tindak pidana penyebaran teror (terorisme) misalnya, tidak dapat direspons dengan sistem peradilan pidana yang berparadigma "*due process model*", apalagi "*family model*" dan "*medical model*". Jenis, bentuk dan sifat berbahaya terorisme "mengharuskan" sarana penal yang digunakan untuk mengantisipasi hal ini, harus terutama ditujukan untuk membasmi kejahatan tersebut (*crime control model*), daripada mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka. Paradigma yang keliru juga tampak dalam merespons tindak pidana korupsi. Keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh sebagian ahli hukum dalam memandang korupsi di Indonesia sebagai "*extra ordinary crime*" sehingga membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang "*extra ordinary measures*", menunjukkan keawaman berkenaan pilihan atas paradigma sistem peradilan pidana. Bila dipersyaratkan izin dari pengadilan untuk

melakukan upaya paksa tertentu (penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau kejahatan dunia maya, maka ketika izin ini terbit maka “bekas-bekas kejahatan” ini telah hilang, mengingat kejahatan ini terbilang “*full high technology*”. Tentu penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan *privacy* masyarakat cukup penting, tetapi tidak bersifat mutlak.

Gambaran aktual mengenai tidak tepatnya penggunaan paradigma sistem peradilan pidana ini adalah gagalnya Kepolisian Perancis mengatasi kerusuhan yang dilakukan kaum muda imigran secara berlarut-larut, sehingga meluas dan menyeluruh. Pendekatan yang sifatnya keras, cepat dan sistematis tetapi terukur, sebenarnya diperlukan untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Instrumen normal tidak lagi dapat digunakan. Demikian pula halnya keadaan “*lawless*” yang menimpa sebagian besar wilayah Indonesia ketika terjadi kerusuhan tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998. Dalam hal ini harus terdapat regulasi yang memadai, sehingga dapat secara fleksibel merubah paradigma sistem peradilan pidana dari model yang satu kepada model yang lain.

Kemungkinan fleksibilitas demikian juga harus tampak dari penyusunan organisasi kepolisian. Paling tidak harus terbuka kemungkinan terjadi “dualisme” pendekatan dalam tubuh Polri seperti digambarkan **O’Byne** sebagai berikut.

*“Let me describe two organization. One has a committed workforce ...driven by common values and beliefs towards a common objective-the provision of the best possible service to the public. The second is one in which it would appear that control of the workforce is achieved by way a strict, militaristic code of conduct.... Clearly the two organizations can haw little in common. Their objectives, management systems and desired outcomes must be different. That, sadly, is not the case. They are the same organization, the modern police service”.*¹⁴

Paling tidak kepolisian modern dapat menjadi organisasi yang bertujuan melindungi dan melayani (*to protect and serve*), tetapi dalam keadaan lain dapat menjadi organisasi yang merepresi kejahatan (*combating crime*) secara cepat, mengontrol secara ketat masyarakat dan bersifat militeristik. Di Jepang dalam rangka mengakomodasi dua wajah organisasi kepolisian yang sangat berbeda ini ini diterapkan *dual police system*, yang membagi kepolisian untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan keamanan negara.¹⁵ Pendekatan ini menurut **Walker** menampilkan dua pola hubungan kepolisian dan masyarakat.¹⁶ Model pertama menyebabkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat bersifat normatif, sehingga dimensi hubungannya bersifat keperdulian. Sementara model kedua membangun hubungan kepolisian dan masyarakat bersifat instrumental. Kepolisian berada dalam posisi mengendalikan masyarakat, termasuk tingkat kejahatan. Model mana yang

¹⁴M. O’Byrne, “Scrap the Dicipline Code” dalam *Police Review*, November 1991, 2286.

¹⁵Richard J. Terrill, *Word Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984, 247.

¹⁶Neil Walker, “Care and Control in the Police Organization”, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997.

diterapkan pada situasi dan dalam menghadapi bentuk tindak pidana tertentu, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian. Hal ini bukan berarti Polri harus memilih salah satu bentuk pendekatan yang digambarkan di atas, tetapi Polri dapat menjelma menjadi keduanya tergantung kebutuhan, tanpa kehilangan jatid dirinya sebagai kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) menentukan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dari rumusan ketentuan ini dapat diidentifikasi wajah Polri. Pada satu sisi Polri adalah organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (*to protect society*), yaitu dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terselenggaranya perlindungan masyarakat. Pada sisi lain Polri dapat menjadi organisasi yang bertujuan melayani masyarakat (*to serve society*), yaitu terselenggaranya pengayoman dan pelayanan masyarakat, dan terbinanya ketenteraman masyarakat. Sedangkan ketika organisasi Polri ditujukan untuk memelihara tertib dan tegaknya hukum, maka hal itu merupakan tujuan yang sifatnya kumulatif, yaitu baik dalam rangka melindungi maupun

melayani masyarakat (*to protect and serve society*). Hal ini menjadi dasar hubungan yang sifatnya normatif antara masyarakat dan Polri. Namun demikian, sayangnya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian sama sekali tidak mengisaratkan adanya cerminan wajah organisasi Polri yang diharapkan dapat menumpas dengan cepat dan terukur dalam memberantas kejahatan (*combating crime*). Khususnya terhadap kejahatan-kejahatan *unconventional*. Padahal hal itu semestinya juga tercermin dari organisasi Polri. Hubungan-hubungan yang instrumental dengan masyarakat, tidak diwadahi, sehingga Polri akan kehilangan “payung hukum” ketika bertindak keras terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Undang-undang harus memberi peluang bagi Polri untuk dapat seketika diperlukan berubah menjadi alat yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.

Hal ini justru sangat berbeda dari wajah senyatanya dari keseharian Polri. Bahkan tindakan yang berlebihan kerap masih terjadi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti cara-cara ilegal dalam mendapatkan “pengakuan” Iwik, yang disangka dan kemudian didakwa atas tindak pidana pembunuhan terhadap Udin “Harian Bernas” beberapa waktu yang lalu.

B. Profesionalisme dan Kemandirian Polri

Kemungkinan untuk dapat menjalankan secara sekaligus, baik hubungan normatif maupun hubungan instrumental Polri dan masyarakat,

sehingga bukan hanya mampu mewujudkan tujuan melindungi dan melayani masyarakat, tetapi juga sebagai alat yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kejahatan yang luar biasa bahayanya bagi masyarakat, negara dan umat manusia, membutuhkan dukungan profesionalisme dan kemandirian Polri. Profesionalisme ditujukan kepada para anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai masalah profesionalisme personil Polri, tidak akan dibicarakan dalam kesempatan ini. Sementara itu, kemandirian ditujukan kepada kelembagaan Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian. Mengingat topik utama pembahasan, maka kajian terutama akan ditekankan pada indentifikasi kemandirian Polri ini.

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan menjamin kemandirian “kekuasaan kehakiman”, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan kehakiman). Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan ini menjadi dasar kebebasan hakim, yang menjadi substansi utama independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini juga diatur

dalam instrumen hukum internasional, seperti Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 14 *International Covenant of Civil and Political Right*, Paragraf 27 *Vienna Declaration and Programme for Action* tahun 1993, *International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence* tahun 1982, *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983, dan *Beijing Statements of Principles of Independence of Judiciary in Law Asia Region* tahun 1995.

Menurut **Paulus E. Lotulung**, “independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-Undang”. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan.¹⁷ Menurut **Andi Hamzah**, independensi seharusnya juga berlaku bagi Jaksa Agung (Kejaksaan Agung-pen),¹⁸ tetapi peraturan perundang-undangan justru menempatkannya sebagai bagian kekuasaan eksekutif, sehingga secara kelembagaan hal itu menjadi mustahil. Namun demikian, terdapat ruang lingkup kemandirian atau independensi yang berbeda antara Kekuasaan Kehakiman dan Polri.

¹⁷Paulus E. Lotulung, “Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”, dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

¹⁸Andi Hamzah, “Kemandirian dan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

Dilihat dari kelembagaannya, posisi Polri lebih baik apabila dibandingkan dengan Kejaksaan Agung. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) menentukan: “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sebagai “alat negara”, sekalipun bukan “kekuasaan negara”, tentu Polri tidak dapat dipandang sebagai bagian “kekuasaan eksekutif”. Hal ini ditandai juga oleh adanya kontrol secara negatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dalam bentuk “persetujuan” ketika memilih (mengangkat dan memberhentikan) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian. Konsekuensi logis dari hal ini adalah pergantian Kapolri tidak mengikuti pergantian kabinet, yang berbeda dengan Jaksa Agung yang selalu dipandang sebagai pejabat negara setingkat menteri.

Namun demikian, berkenaan dengan penegakan hukum pada dasarnya Polri *subordinated* dari Kejaksaan. Hal ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Mengingat bukan hanya dalam hal “penegakan hukum” dalam “penegakan keadilan” melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang kemerdekaannya dijamin bukan saja dengan hukum

nasional tetapi juga instrumen hukum internasional, tetap dikatakan *subordinated* dari pembentuk undang-undang. Sekalipun hakim memutus perkara berdasarkan “hukum yang hidup”, tetapi pembenaran atas tindakannya tersebut tetap berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Apabila Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak membuka kemungkinan hakim untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat, maka hal itu menjadi *abuse of power*. Hal ini bukan hanya berlaku bagi negara-negara berbasis *civil law system*. Dewasa ini menurut **Ashworth** kecenderungan “*judiciary subordination to the legislature*”, juga menggejala di negara-negara rumpun *common law system*.¹⁹

Secara yuridis Polri “*dependent*” terhadap Kejaksaan diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 109 ayat (1), (2) dan Pasal 110 KUHAP. Ketentuan yang mengharuskan penyidik (Polri) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum Polri berada dalam *guidance* Kejaksaan. Demikian pula, ketentuan yang menentukan adanya wewenang Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk menentukan apakah suatu berkas perkara telah lengkap, sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penentuan apakah suatu peristiwa sebagai *legal case* atau bukan, ditentukan oleh Penuntut Umum.

Pandangan yang melihat adanya ketentuan Pasal 109 ayat (1), (2) dan Pasal 110 KUHAP sebagai bagian dari prinsip saling koordinasi

¹⁹Andrew Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, London: Weidenfield and Nicolson, 1983, 59

sebagai prinsip dasar KUHAP,²⁰ menjadi tidak tepat. Ketika Penuntut Umum menggunakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan yang sifatnya imperatif (hubungan atasan bawahan), dan tidak dapat dipandang sebagai tindakan koordinatif di antara fungsi yang sejajar. Dengan demikian, KUHAP secara teoretik menempatkan bahwa tugas utama Kejaksaan (penuntut Umum) adalah untuk menemukan *legal guilt*, yang hal itu telah dimulai ketika penyidik (Polri) mengumpulkan *factual guilt* yang terdapat dalam fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Kondisi ini menyebabkan dalam menentukan formulasi yuridis yang tepat terhadap suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, Polri sangat bergantung pada “nasehat hukum” Kejaksaan. Independensi Polri tidak dapat diartikan sebagai kemerdekaan dari kekuasaan internal judisiil. Problem yuridis lain yang menyertai hal ini adalah bagaimana konstruksi independensi Polri sebagai “alat negara” yang dari segi kelembagaan adalah merdeka, tetapi secara fungsional dalam penegakan hukum berada dibalik bayang-bayang Kejaksaan yang *notabene* dipimpin oleh seorang anggota kabinet (kekuasaan eksekutif).

Konsep sistem peradilan pidana yang membagi hal itu dalam empat komponen, yaitu kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menurut **M. Yahya Harahap** merupakan bagian dari implementasi prinsip diferensiasi

²⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 49.

fungsional,²¹ menurut penulis harus dikoreksi. Bagaimana mungkin penyidikan “dipisahkan” dari penuntutan. Penyidikan harus dilakukan dalam kerangka tindakan penuntutan. Sebaliknya penuntutan juga hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang disidik. Dengan demikian, tidak mungkin diadakan diferensiasi fungsional antara penyidikan yang dilakukan Polri dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sebaliknya, justru penyidikan dan penuntutan itu berada dalam satu fungsi, yaitu fungsi penegakan hukum. Bukankah hal tersebut merupakan ciri khas dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice systems).

Pada dasarnya sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen, yaitu subsistem penegakan hukum, subsistem pengadilan, subsistem lembaga masyarakat dan subsistem pencegahan kejahatan.²² Dalam subsistem penegakan hukum termasuk didalamnya penyidikan dan penuntutan, yang dipimpin oleh Kejaksaan. Sedangkan subsistem pencegahan kejahatan juga melibatkan masyarakat dalam lembaga sosial masyarakat lainnya yang dipimpin oleh Polri. Dengan *design* ini maka sistem peradilan pidana bukan hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif. Sejalan dengan hal ini, konsepsi teoretik Polri sebagai “*gatekeeper*” dan sekaligus sebagai “*goal prevention officer*” dapat dijalankan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Sementara itu,

²¹ *Ibid*, 47.

²² Davies, Croall dan Tyrer, *op.cit.*, 2-3

ketika system peradilan pidana didiferensiasi dalam subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka dalam kerangka ini hanya dapat diterapkan fungsi represif Polri sebagai “*gatekeeper*” peradilan pidana. Sayangnya hal ini juga menjadi *mastermind* berbagai kalangan yang mempunyai misi reformasi hukum sekalipun.²³

Independensi Polri sebagai penyidik suatu tindak pidana justru berhubungan dengan penggunaan wewenang diskresi (*police discretion*). Sayangnya terminologi Undang-Undang Kepolisian membatasi hal ini semata-mata sebagai “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I. Padahal seperti dinyatakan **Rosemary Pattenden** seharusnya hal ini dapat dilihat dalam spektrum yang lebih luas.²⁴ Keputusan untuk memandang adanya “bukti permulaan yang cukup”, keputusan untuk menggunakan cara persuasif atau represif dalam melakukan penangkapan, keputusan untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka, keputusan untuk menghentikan penyidikan atau meneruskannya kepada Penuntut Umum, dan lain sebagainya merupakan

²³ *Reformasi Hukum di Indonesia; Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*, Jakarta: Cyberconsult, 1999, 73

²⁴ Dikatakannya, diskresi sedikinya mempunyai enam arti pokok. Pertama, diskresi sebagai kualitas mental, kebijaksanaan dan kehati-hatian. Kedua, diskresi merupakan keadaan memutus suatu masalah yang dilakukan dengan salah satu cara diantara alternatif cara pemecahan. Ketiga, diskresi sebagai penilaian pribadi terhadap keadaan-keadaan tertentu yang sedang dihadapi. Keempat, diskresi sebagai hasil akhir yang mengikat. Kelima, diskresi sebagai kebebasan memutus tanpa bergantung kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan keenam, diskresi sebagai penilaian atas diterima atau tidak diterima sesuatu sebagai fakta, keadaan ataupun bukti. Rosemary Pattenden, *The Judge Discretion, and The Criminal Trial*, Oxford: Clarendon Press, 1982, 3-6.

keputusan “independen” Polri dalam melaksanakan fungsinya. Dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut, Polri independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga intra judicial seperti Penuntut Umum, maupun kekuasaan ekstra judicial lainnya. Belum lagi praktek “*police waiver*” di Inggris, ataupun “*police transactie*” di Negeri Belanda,²⁵ merupakan wujud nyata independensi kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Selain itu, praktek *mutual legal assistance* sebagaimana tampak dalam penyidikan kasus bom Bali I dan II, Bom di depan Kedutaan Besar Australia atau Bom di Hotel J.W. Marriott antara Polri dan Kepolisian Australia, ataupun kerjasama internasional Polri dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, melalui Interpol, juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk distorsi terhadap independensi Polri. Mengingat semua keputusan akhir harus dikembalikan kepada institusi Polri itu sendiri.

C. Independensi Polri dan Akuntabilitas Publik

Sebagai pasangan dari jaminan atas independensi Polri adalah adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) terhadap semua pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Seperti halnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang memerlukan akuntabilitas publik sehingga tujuan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai, kemandirian Polri juga memerlukan akuntabilitas publik. Namun

²⁵Andrew Sanders, “Diverting Offenders from Prosecution; Can We Learn from of the Countries?”, dalam *Justice of Peace*, 1986, 135

demikian, sayangnya regulasi mengenai hal ini sangat minim, termasuk di dalam Undang-Undang Kepolisian sehingga dapat dikatakan *under legislation*. Di Inggris berdasarkan *Article 9 Police Reform 2002*, dibentuk *The Independent Police Complaints Commission*,²⁶ sebagai wadah dari adanya akuntabilitas publik kepolisian. Sekalipun Komisi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian, berwenang “menerima keluhan” dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, tetapi sangat berbeda dengan *The Independent Police Complaints Commission*. Lembaga ini bukan merupakan lembaga yang menguji apakah Polri telah menjalankan fungsinya dengan benar, tetapi semata-mata perpanjangan tangan Presiden sebagai penanggungjawab akhir tugas pemerintahan di bidang kepolisian.

Menurut **Roslyn Muraskin** dan **Albert R. Robert** setiap lembaga kepolisian dituntut akuntabilitasnya setidaknya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. penggunaan kekuatan bersenjata/kekerasan;
2. keputusan menangkap dan menahan tersangka;
3. hasil tes penggunaan narkoba dan zat psikoaktif lainnya;
4. hasil dengar pendapat dan promosi pejabat kepolisian;
5. diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin atau usia;
6. pembukaan catatan rahasia (termasuk rahasia bank) dan *privacy*

²⁶Barry Mitchell dan Salim Farrar, ed., *Statutes on Criminal Justice and Sentencing*, Oxford: Oxford University Press, 2004, 124.

7. manajemen rumah tahanan

Sayangnya terhadap masalah-masalah sebagaimana di atas hampir tidak ada salurannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terutama dalam lembaga dan sistem Polri. Lembaga pra peradilan sebagai ditentukan dalam KUHAP tidak mewedahi seluruh masalah di atas. Mengingat hanya dibatasi pada tiga persoalan pokok, yaitu penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan. Sementara masalah, penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa lainnya tidak menjadi kewenangan Pra Peradilan. Selain itu, “*access to justice*” mengenai hal ini juga dibatasi pada Penuntut Umum, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Masyarakat lainnya, tidak terwadahi “keluhannya” terhadap kepolisian dalam sistem ini. Demikian pula halnya Komisi Kepolisian ataupun Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidang Propam) tidak dapat mewedahi tuntutan akuntabilitas publik Polri. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan Polri dengan dalih independensi.

Penundukan diri anggota Polri terhadap Peradilan Umum (*Civil Liability in Policing*) setelah sebelumnya keluar dari yurisdiksi Peradilan Militer, juga tidak dapat dipandang sebagai memadainya akuntabilitas Polri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Sinyalemen “melindungi korps” semakin mendesakkan perlunya lembaga independen yang menampung keluhan masyarakat terhadap “*police malpractice*”, yaitu setiap tindakan di bawah prosedur standar kepolisian.

Selain itu, kemudian diperlukan adanya kriteria yang jelas tentang hal ini, sehingga cukup tidak menghambat personil Polri dalam pelaksanaan tugas dan dapat dengan efektif “meredam” kemungkinan *abuse of power ini*. Kriteria yang jelas diperlukan untuk secara pasti dan adil menentukan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai “*negligence*” yang menimbulkan malpraktek kepolisian. **Robert J. Meadows** mengemukakan unsure-unsur yang harus terpenuhi untuk adanya “*police negligence*”,²⁷ yaitu:

1. *There must be a duty on the part of the defendant police officer;*
2. *There was a failure to perform that duty*
3. *There is a proximate cause of relationship between the duty and failure to perform*
4. *There is actual damage or injury to the person.*

Bagi Polri sangat diperlukan pengaturan mengenai hal ini. Perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya yang menuntut adanya akuntabilitas Polri dalam pelaksanaan tugas, semakin kompleks dan meningkatnya intensitas kejahatan yang menuntut *crime clearance* yang tinggi, serta desakan perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya, pada gilirannya akan sangat menentukan format independensi Polri itu sendiri.

²⁷Robert J. Meadows, “Legal Issues in Policing”, *ibid.*, 106

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kemandirian kemandirian Polri masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Diantaranya yang terpenting adalah kenyataan sekalipun Polri sebagai alat negara, sehingga dapat merdeka dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan ekstra judicial lainnya, namun dalam penegakan hukum masih sangat ditentukan oleh kekuasaan intra judicial seperti Kejaksaan. Pada kenyataannya pula Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang *notabene* adalah anggota kabinet sebagai pejabat negara setingkat menteri.
2. Independensi Polri terutama terletak pada pelaksanaan "*police discretion*", yang sayangnya belum cukup terwadahi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan wajah Polri semata-mata sebagai organisasi yang tugas pokoknya dalah melindungi dan melayani masyarakat. Sementara itu, kinerja Polri sebagai organisasi pemberantas kejahatan yang efektif, efesien, cepat dan terukur belum terakomodir dalam regulagi kepolisian yang ada.
3. Selain profesionalisme personil, sebagai pasangan dari jaminan independensi Polri diperlukan adanya akuntabilitas public atas setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab Polri, baik secara kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai "*gatekeeper*"

dan “*goal prevention officer*”. Adanya Pra peradilan, Komisi Kepolisian, Bidang Profesi dan Pengamanan Polri, serta tunduknya anggota Polri kepada kompetensi Peradilan Umum tidak cukup memadai hal ini. Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang tugasnya menampung dan menindaklanjuti secara terbuka, jujur dan adil setiap bentuk penyimpangan polri, termasuk *police malpractice*.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

Andrew Ashworth, *Sentencing and Penal Policy*, London: Weidenfield and Nicolson, 1983.

Andrew Sanders, "Diverting Offenders from Prosecution; Can We Learn from of the Countries?", dalam *Justice of Peace*, 1986.

Barry Mitchell dan Salim Farrar, ed., *Statutes on Criminal Justice and Sentencing*, Oxford: Oxford University Press, 2004.

Davies, Croall dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998.

G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer B.V Deventer, 1973.

George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.

J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, 1978.

John Baldwin dan A. Keith Bottomley (ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, London: Martin Robertson, 1978.

Linda Harvey, Penny Grishaw dan Ken Pease, "Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers", dalam Rod Morgan dan David J. Smith (ed.), *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, 1989

M King, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981.

M. O'Byrne, "Scrap the Dicipline Code" dalam *Police Review*, November 1991, 2286.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Marc Ancel, *Social Defense; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, 1965.

Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UI, 1993

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Neil Walker, "Care and Control in the Police Organization", dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997.

Paulus E. Lotulung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum", dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

Reformasi Hukum di Indonesia; Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia, Jakarta: Cyberconsult, 1999.

Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, ed. Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rosemary Pattenden, *The Judge Discretion, and The Criminal Trial*, Oxford: Clarendon Press, 1982.